

**PENUNDAAN PERNIKAHAN HINGGA LANJUT USIA
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM**

**(Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

ZUFRI NAUFAL DZANUROIN

NIM. 2017302063

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAUFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zufri Naufal Dzanuroin

NIM : 2017302063

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENUNDAAN PERNIKAHAN HINGGA LANJUT USIA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa penyabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Juni 2024
Saya menyatakan,



Zufri Naufal Dzanuroin
NIM. 2017302063


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Penundaan Pernikahan hingga Lanjut Usia Ditinjau dari Sosiologi Hukum
(Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten
Banyumas)**

Yang disusun oleh **Zufri Naufal Dzanuroin (NIM. 2017302063)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III


Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Zufri Naufal Dzanuroin

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zufri Naufal Dzanuroin
NIM : 2017302063
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PENUNDAAN PERNIKAHAN HINGGA LANJUT USIA
DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa
Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Sarmo, M.H.I
NIP. 198812062023211012

PENUNDAAN PERNIKAHAN HINGGA LANJUT USIA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM

**(Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten
Banyumas)**

ABSTRAK

**Zufri Naufal Dzanuroin
NIM. 2017302063**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Fenomena menurunnya angka pernikahan di Indonesia sedang marak terjadi. Menurut pakar keluarga IPB University, Euis Sunarti menjelaskan bahwasannya rata-rata usia laki-laki dan perempuan yang menikah yang menikah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga menimbulkan terjadinya penundaan pernikahan. Penundaan pernikahan di kalangan generasi sekarang maupun generasi lampau juga semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh data CNBC Indonesia tahun 2023 yaitu meningkat 1,03% setiap tahunnya. Hal itu juga terjadi di Desa Pasir Kidul yang mana ternyata masih banyak yang menunda pernikahan yaitu berjumlah 21 orang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penundaan pernikahan hingga lanjut usia dan bagaimana penundaan pernikahan tinjauan sosiologi hukum.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal approach*) yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara kepada 5 orang yang melakukan penundaan pernikahan hingga lanjut usia dan data sekunder diambil dari buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, purposive sampling, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena menunda pernikahan di Desa Pasir Kidul terjadi karena ada adanya faktor internal dan faktor eksternal yaitu memiliki sifat *introfert*, belum menemukan pasangan yang cocok, lebih suka gaya hidup sendiri, memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan akibat finansial yang tidak stabil, sehingga khawatir akan perceraian, faktor kondisi ekonomi, tidak direstui keluarga, serta adanya trauma masa lalu. Dari perspektif sosiologi hukum meskipun hukum positif dan hukum Islam tidak menetapkan batasan maksimal usia pernikahan, masyarakat Pasir Kidul menunda pernikahan berdasarkan alasan rasional dan emosional serta kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat turut mempengaruhi fenomena ini, sehingga perlunya struktur hukum yang lebih proaktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan dan dampak negatif dari penundaan pernikahan.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan, Lanjut Usia, Sosiologi Hukum

MOTTO

“Tidak Peduli Sesulit Atau Mustahilnya Itu, Jangan Pernah Melupakan Tujuanmu”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang selalu memberikan saya kesempatan dan semangat untuk melewati segala cobaan, shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kebaikan serta rahmatnya, sehingga karena Allah dan Rasulnya bisa membawa saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya.

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan, Ibu labibah dan Bapak Urip Isnaeni. Orang tua saya yang tidak henti-henti nya memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, yang tidak pernah lelah berkorban untuk anaknya. Doa Ibu dan Bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir.
2. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, pakde, bude, dan dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung, membersamai, menyemangati, serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keberagaman ilmu pengetahuan, yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa syukur dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENUNDAAN PERNIKAHAN HINGGA LANJUT USIA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)”** dapat terselesaikan dengan lancar, tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, M.H.I., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
10. Dosen dan Staf Civitas Akademik Fakultas Syariah, Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua yang paling saya sayangi, Ibu Labibah dan Bapak Urip Isnaeni, terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani melakukan penelitian dan wawancara, mendoakan serta memberikan dukungan penuh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, pakde, bude dan lainnya yang selalu mengerti, mendukung, dan memberikan semangat penuh terhadap penulis serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Terimakasih kepada guru mengaji pertama saya almh Ibu Hj Fauziah yang telah mengajarkan saya dalam membaca al-Qur'an dan guru Madrasah Diniyah Pasir

Kidul serta guru-guru saya dari mulai MI, MTS, MAN yang telah mendidik dengan penuh perhatian dan kesabaran, mengajarkan banyak hal untuk memulai masa depan yang lebih baik.

14. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama warga Desa Pasir Kidul yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya, pihak Kelurahan Pasir Kidul yang telah memberikan informasi serta mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
15. Sahabat kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam B 2020, khususnya Musyafa Mubarak, Alif Risqi Prayoga, Najib Abdullah Syukri, Wisnu Rahmansyah, Rofikul Anam, Tabah Hijrotul Fadilah, Ade Yanto Ramadhan, Sidik Wahyu Hidayat, Anindya Ulil Fatwati, Ilya Aisatul Azizah, Hanifah Indiarti, Uun Uswatun Khasanah, Lisandra Okawati dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. My best partner Aulia Rifani Faiz, terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan support, meluangkan baik tenaga, waktu, pikiran maupun materi.
17. Teman-Teman KKN 52 Kelompok 121 Tahun 2023, warga desa serta perangkat Desa Tangerang, terimakasih sudah memberikan kesan dan cerita baru yang dapat merubah kehidupan saya di lingkungan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.
18. Teman-Teman PPL Wonosobo Tahun 2024, terimakasih telah memberikan cerita baru yang berwarna dan berkesan.
19. Sahabat Mobile Legend saya, Alif Risqi Prayoga, Wisnu Rahmansyah, Rofikul Anam, Muhammad Najib Abdullah Syukri, Ilham Alamsyah, Riska Yuniastri Andani, yang telah menjadi obat ketika lelah.

20. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.


Tiada lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin

Purwokerto, 24 Juni 2024
Penulis,



Zufri Naufal Dzanuroin
NIM. 2017302063



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je

ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet (dengan titi katas)
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مضاعفة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

a. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

ـَ - َ ---	Fathah	Ditulis	A
ـِ - ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
ـُ - ُ ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatfiah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fatfiah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	نروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatfiah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بئناكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatfiah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	زول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyya*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan

huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى القوس	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil`ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap *demikian* dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : LANDASAN TEORI.....	18
A. Sosiologi Hukum	18
1. Sejarah Sosiologi Hukum	18
2. Pengertian Sosiologi Hukum	20
3. Kaidah-Kaidah Sosiologi Hukum.....	22
B. Teori Sistem Hukum.....	24
C. Teori Tindakan Sosial.....	26
D. Lanjut Usia.....	28
E. Penundaan Pernikahan	34
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	45

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Data dan Sumber Data	45
C. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Lokasi Penelitian	52
B. Kondisi Masyarakat di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	53
C. Kondisi Pernikahan di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.....	56
D. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Hingga Lanjut Usia Di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.....	56
E. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penundaan Pernikahan Di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	61
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan Kawan-Kawan
CNBC	: <i>Consumer News and Business Channel</i> (Saluran Berita dan Bisnis Konsumen)
HKI	: Hukum Keluarga Islam
Hlm	: Halaman
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
No	: Nomor
S.H.	: Sarjana Hukum
SWT	: Subḥ ānahuwata'ālā
SAW	: Sallāluhu 'alaihiwasallama
QS	: al-Qur'an Surat



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Observasi
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan mempunyai dua makna, yaitu makna sesungguhnya (haqiqat) dan makna kiasan (majaz). Dalam pengertian secara praktis, pernikahan berarti berkumpul, dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.¹ Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan supaya terciptanya kehidupan rumah tangga yang selaras.² Pernikahan harus dilandasi oleh rasa kasih sayang dan cinta antara suami dan isteri agar pernikahan dapat berjalan dengan baik yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Menurut KHI pasal 2 pernikahan merupakan akad yang sangat kuat *misaaqan galizhan* untuk senantiasa taat akan perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu ibadah.⁴

Sedangkan pengertian pernikahan dalam sudut pandang sosiologi bahwa pernikahan merupakan suatu proses pertukaran hak dan kewajiban serta rasa syukur dan kehilangan yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Oleh karena itu, pernikahan merupakan sebuah proses integrasi dua individu yang memiliki perbedaan latar belakang mengenai sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3.

² Jamaludin, dkk, *Hukum perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 36.

³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4

⁴ Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 57.

yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus selalu disepakati secara bersama. Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa suatu pernikahan tidak dapat terlaksana jika tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk dapat bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.⁵

Pernikahan pada dasarnya dianjurkan oleh agama Islam. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat az-Zariyat ayat 49 dan an-Nur ayat 32.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Apabila mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Dalam pernikahan ada batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan Perempuan, yaitu terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 19 tahun.⁷ Menurut Ulama Mazhab bahwa batas usia menikah itu sesuai masa baligh. Mazhab Syafi’I dan Hanbali berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan dapat menikah ketika baligh umur 15 tahun.

⁵ Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 16.

⁶ Musthafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), hlm. 401.

⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 74

Mazhab Maliki menetapkan ketika usia 17 tahun. Sedangkan Mazhab Hanafi menikah bagi laki-laki umur 18 tahun dan bagi perempuan umur 17 tahun.⁸

Dalam UU Perkawinan dijelaskan memang bukan batas maksimal tetapi hal itu menjadi acuan agar tidak menunda pernikahan bahkan sampai berusia lanjut karena dengan menikah di usia lanjut lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibanding dampak positif. Meskipun sudah berusia lanjut, jika masih sehat jasmani dan rahani maka di anjurkan untuk menikah. Anjuran untuk tidak *men-jomblo* dijelaskan dalam al-Qur'an terutama bagi seseorang yang menunda menikah karena alasan kemiskinan, karena hal itu tidak sesuai dengan sunnatullah dalam surat an-Nur ayat 32 yaitu *“Apabila mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Adanya peraturan mengenai batas usia pernikahan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pada umumnya orang yang telah dewasa akan menikah dan berumah tangga. Namun, masih ada orang yang sudah cukup usianya tetapi belum menikah atau tidak menikah. Pernikahan sendiri pada perempuan terbilang merupakan suatu keharusan pada usia-usia tertentu dan sering dituntut untuk melakukan pernikahan agar tidak dianggap sebagai perawan tua. Selain itu, orang tua juga tidak akan merasa resah karena melihat putrinya belum mempunyai pendamping hidup seperti yang dilakukan oleh sebagian perempuan yang memiliki pendamping hidup. Pasalnya pada generasi lampau terdapat anggapan bahwa

⁸ Nur Ihdatul Musyarafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Shautuna*, Vol. 1 No. 3, 2020, Hlm. 718.

wanita hanya memiliki tiga peran saja yaitu dapur, sumur dan kasur yang mana memunculkan adanya anggapan bahwa wanita harus segera dinikahkan sedini mungkin agar tidak dianggap sebagai perawan tua jika tidak segera menikah. Berbeda halnya dengan generasi sekarang yang mana laki-laki dan perempuan tidak dituntut untuk menikah sesegera mungkin karena lebih mementingkan pendidikan, pekerjaan ataupun karir.

Sayangnya fenomena saat ini adalah masih banyak laki-laki dan perempuan generasi lampau yang dari mereka masih melajang atau belum melakukan pernikahan hingga mereka sudah beranjak usia lanjut. Fenomena ini sudah terjadi sejak lama namun belum juga mendapatkan pencegahannya dari semua pihak. Hal ini dibuktikan melalui data dari CNBC Indonesia tahun 2023, Dimana pada usia 30 tahun keatas orang yang menunda pernikahan semakin meningkat yaitu 1,03% setiap tahun, dan 64,56% dari 68,52 juta jiwa penduduk Indonesia kategori pemuda masih berstatus lajang, hal ini naik 10,39% dalam satu tahun terakhir.⁹

Penundaan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berusia lanjut juga dapat menimbulkan dampak buruk seperti kedewasaannya akan mengalami keterlambatan. Seseorang yang sudah seharusnya menikah tapi belum menikah kebanyakan menghamburkan hartanya untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan kurang bernilai pahala tinggi. Mengalami penurunan angka kelahiran yang berdampak pada pertumbuhan penduduk karena kesuburan bagi seorang perempuan terjadi pada umur 20-an bukan pada usia 30 tahun keatas,

⁹ Arrijal Rachman, "Bak di Korea, Wanita Kaya dan Pintar RI Kini Pilih Tunda Nikah", www.cnbcindonesia.com, Juni 22, diakses 8 Juli 2023.

sehingga kecil kemungkinan bagi perempuan akan hamil pada usia lanjut. Secara biologis seseorang yang menunda pernikahan hingga mereka sudah usia lanjut jika menikah dan hamil akan memiliki resiko yang tinggi terhadap proses melahirkan yang akan sulit, mengalami keguguran, anak mengalami cacat lahir.

Secara psikologis orang yang menunda pernikahan mempunyai tingkat stress yang jauh lebih tinggi dibandingkan seseorang yang sudah menikah. Bahwa tingkat stress psikologis akan jauh lebih rendah jika suatu pernikahan itu dilakukan dengan baik dibandingkan dengan orang yang tidak menikah karena memperoleh manfaat dari pernikahan itu, seperti pasangan yang akan memberikan dukungan sosial, emosional dan dukungan secara ekonomi. Sehingga seseorang yang menunda pernikahan tidak memiliki dukungan emosional yang hal itu dapat menyebabkan tingkat depresi akan tinggi dibandingkan seseorang yang sudah menikah. Seseorang yang memiliki dukungan sosial maka dapat mengatasi permasalahan sebab tahu akan ada seseorang yang akan membantunya, sehingga mampu mengubah respon positifnya terhadap stress yang ia alami.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa menunda pernikahan adalah sebuah pilihan hidup atau sebuah keterpaksaan yang terjadi akibat hal-hal tertentu, padahal keinginan untuk menikah itu sudah ada. Kurangnya dukungan sosial bagi seseorang yang melajang dapat menimbulkan perasaan kesepian, relasi intim yang tidak terpenuhi terhadap orang lain, dan ada kekhawatiran jika hari tua tidak ada yang

¹⁰ Yohana Cristie, dkk, "Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Lajang Ditinjau dari Tipe Wanita Lajang", *Calyptra; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 4.

mengurusnya, sehingga hal itu mempengaruhi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.¹¹

Dalam penelitian ini penulis telah menelusuri studi terdahulu. Humam Ahmad menyampaikan bahwa di desa bagendang Hilir ada sebuah tradisi setempat dilarang menikah dari hari raya Idul Fitri hingga hari raya Idul Adha sehingga seseorang ketika hendak menikah pasca hari raya Idul Fitri mengalami penundaan. Peneliti menemukan beberapa penelitian sejenis seperti Human Ahmad, Rachmy Diana, Arif Nofal. Studi terdahulu hanya terbatas pada satu kasus, dibanding peneliti yang cakupan penelitiannya lebih luas.

Permasalahan mengenai pernikahan masih kerap muncul di tengah-tengah kalangan masyarakat, seperti kasus yang terjadi di Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwoerto Barat, Kabupaten Banyumas beberapa dari mereka hingga saat ini berusia lanjut masih ada yang belum menikah sama sekali atau menunda pernikahan yaitu berjumlah 21 orang, yang mana Desa Pasir Kidul termasuk wilayah yang tidak seluas desa-desa tetangga tetapi justru kasus penundaan pernikahan terbilang cukup banyak. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan laki-laki dan perempuan lanjut usia menunda untuk menikah ditinjau dari sosiologi hukum. Adapun sasaran penelitian ini yaitu orang-orang setempat yang lanjut usia dan belum melangsungkan pernikahan. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena untuk memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi para pemuda yang berkeinginan menunda pernikahan. Berdasarkan hal di atas, peneliti merumuskan

¹¹ Yohana Cristie, dkk, *Perbedaan Kesejahteraan....* hlm. 2.

sebuah judul penelitian “**PENUNDAAN PERNIKAHAN HINGGA LANJUT USIA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Di Desa Pasir Kidul Kauman Kulon Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)**”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu penjabaran dari istilah yang secara operasional menggambarkan penelitian yang dilakukan. Definisi operasional diperlukan karena data akan salah jika pandangan penulis dan pembaca berbeda. Untuk menghindari ambiguitas, penulis dan pembaca harus memiliki pemahaman yang sama dan mengumpulkan data dengan cara yang sama. Dengan demikian, definisi operasional dari judul penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Penundaan pernikahan

Menunda untuk tidak menikah adalah suatu sikap yang secara sadar dan sengaja menghambat dirinya untuk mengikat hubungan yang sah dengan lawan jenis.

2. Lanjut usia

Lanjut usia merupakan sebuah tahap terakhir dalam perjalanan kehidupan manusia. Menurut UU No. 13 Tahun 1998 pasal 1 tentang kesehatan menjelaskan bahwa lanjut usia yaitu telah mencapai umur 50-60 tahun keatas.

3. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris menganalisa atau mempelajari sebuah hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala yang ada di tengah masyarakat.

Sosiologi hukum mengungkapkan sebab timbulnya ketimpangan yang terjadi antara tata tertib hukum yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Friedman tentang sistem hukum dan teori dari Max Weber mengenai teori tindakan sosial.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka beberapa pokok permasalahan yang menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab penundaan pernikahan hingga lanjut usia di Desa Pasir Kidul Kauman Kulon Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penundaan pernikahan di Desa Pasir Kidul Kauman Kulon Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab penundaan pernikahan hingga lanjut usia di desa Pasir Kidul Kauman Kulon Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

¹² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 4.

- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tinjauan sosiologi hukum tentang penundaan pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, menambah wacana dan wawasan untuk mahasiswa fakultas syariah maupun bagi masyarakat untuk memperkaya kajian ilmu hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan pernikahan.

b. Manfaat Praktis :

Bahwa dengan mengetahui perilaku penundaan pernikahan hingga lanjut usia di desa Pasir Kidul Kauman Kulon Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas maka penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta masukan untuk pemuda yang berkeinginan melakukan penundaan pernikahan menurut sosiologi hukum. Diharapkan pula penelitian ini mampu menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya agar lebih memperdalam pembahasan mengenai penundaan pernikahan hingga lanjut usia ditinjau dari sosiologi hukum.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui fakta penelitian yang ada dalam kajian pustaka ini, peneliti akan mencoba memaparkan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam pemilihan topik, namun terdapat perbedaan pembahasan diantaranya :

Penelitian dari Nurjaya dalam skripsinya yaitu “Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri

Tahun Anggaran 2020)".¹³ Jenis dari penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan semua data yang sudah disusun, dijelaskan lalu di analisis dan disimpulkan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam sebagai pendekatan yang dapat diterapkan pada persyaratan khusus menikah atau menolak menikah selama masa pendidikan pembentukan yang studinya berfokus pada Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan penelitian diatas dapat dilihat perbedaannya yaitu skripsi ini penelitian dan pembahasan materinya menggunakan pendekatan masalah mursalah yang berfokus di Pendidikan Polri yang mensyaratkan untuk tidak menikah selama pendidikan. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat di desa Pasir Kidul yang menunda pernikahan dari kecil hingga lanjut usia belum pernah menikah. Sedangkan kesamaannya yaitu keduanya sama-sama membahas tentang penundaan pernikahan karena alasan-alasan tertentu.

Dalam penelitian dari Hermiati dalam skripsinya yang berjudul "Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan di Kota Parepare (Analisis Gender dan Hukum Islam)".¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan di kalangan wanita yang lebih memilih untuk mengejar karir dan menunda untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu faktornya adalah karena

¹³ Nurjaya, "Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)", *skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁴ Hermiati, "Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Hukum Islam)", *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

persyaratan pekerjaan yang sedang dijalannya dan ada pula yang fokus untuk mengejar karir karena keinginan orang tua sehingga mereka memutuskan untuk menunda pernikahan.

Berdasarkan penelitian diatas dapat dilihat perbedaannya yaitu skripsi ini hanya berfokus kepada wanita karir yang menunda pernikahan karena alasan pekerjaan. Sedangkan penelitian penulis cakupannya lebih luas mengenai berbagai faktor yang menyebabkan laki-laki dan Perempuan lanjut usia menunda pernikahannya yang ditinjau dari segi sosiologi hukum. Adapun persamaannya yaitu keduanya membahas mengenai faktor yang menyebabkan seseorang menunda pernikahannya.

Penelitian yang dikaji oleh Siurip dalam skripsinya yang berjudul “Penundaan Pernikahan di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)”.¹⁵ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti mendapatkan pengetahuan hukum itu secara empiris dengan mengumpulkan berbagai informasi berdasarkan kasus orang yang mengalami penundaan nikah karena PPKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa covid-19 tahun 2021 pemerintah melakukan upaya untuk memutus penyebaran virus yang kian meluap, salah satunya melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

¹⁵ Siurip, “Penundaan Pernikahan Di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)”, *Skripsi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

Darurat. Oleh karena itu, semua kegiatan di Indonesia mengalami pembatasan. Tak terkecuali dalam masalah pernikahan dimana permohonan pelaksanaan akad nikah untuk yang baru mendaftar setelah adanya PPKM tidak dilayani serta masyarakat diminta untuk menunda pernikahannya, hanya calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran sebelum tanggal 3 Juli 2021 yang dapat dilayani. Dengan adanya peraturan itu maka proses pernikahan di KUA terhambat dan menimbulkan dampak buruk, salah satunya terjadi pernikahan siri karena adanya penundaan pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian dengan penulis yaitu penelitian ini hanya mencakup penundaan pernikahan pada masa covid-19 dengan adanya peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti masalah penundaan pernikahan yang dilakukan sebagian masyarakat di Desa pasir kidul dari mereka usia dini hingga mereka lanjut usia karena berbagai alasan dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum. Kesamaan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan yang membahas mengenai penundaan pernikahan dikarenakan suatu alasan tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Desy Nurya Rhomadhoni dalam skripsinya yang berjudul “Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Ngaribyo Kecamatan Ngariboyo

Kabupaten Magetan)”.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deduktif. Adapun hasil penelitian ini yaitu, perkawinan yang sah harus dilakukan sesuai syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, hal tersebut masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Masyarakat Desa Ngariboyo yang mana dari mereka banyak yang menunda pencatatann perkawinan dikarenakan kurangnya umur ddan enggan mengurus dispensasi nikah, faktor sosial budaya, pendidikan dan ekonomi. Sehingga penundaan pencatatan perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap tetap dan dianggap tidak sah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadikan pembeda yaitu penelitian yang dilakukan desy nurya rhomadhoni pembahasan mengenai penundaan pernikahan lebih mengarah kepada penundaan pencatatan perkawinan di KUA dalam pernikahan dini, sehingga terjadi penundaan pernikahan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan penulis meneliti mengenai penundaan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang lanjut usia yang mana kesadaran untuk menikah sudah tidak ada. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai kasus penundaan pernikahan yang dilakukan sebagian masyarakat desa.

Penelitian yang dikaji oleh Syifa Agistia Putri dalam skripsinya yang berjudul “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”¹⁷. Penelitian ini menggunakan

¹⁶ Desy Nurya Rhomadhoni, “Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Ngaribyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

¹⁷ Syifa Aigistia Putri, “Fenomena Menunda Penikahan Pada Perempuan”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

metode kualitatif dengan pendekatan teori Steinberg Laurence yaitu *Autonomy Theory (kemandirian)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak perempuan yang berusia 29-30 tahun yang memutuskan untuk mengejar karir sehingga untuk pernikahan mereka menundanya.

Berdasarkan uraian diatas, perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Syifa Aigistia Putri lebih berfokus kepada perempuan yang masih muda yang mana mereka lebih berfokus untuk mengejar karir. Sedangkan yang penulis teliti sasarannya kepada laki-laki dan perempuan yang sudah dikatakan lanjut usia yang menunda pernikahan karena berbagai alasan. Adapun persamaannya yaitu keduanya meneliti mengenai faktor seseorang memutuskan untuk menunda pernikahan.

Penelitian dari Nur Maizaitul Azerah Binti Mohd Sayuti dan Ibnu Radwan Siddik Turnip dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syariah”.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak masyarakat Desa Temerloh yang mana masih melakukan praktik uang hantaran yang begitu tinggi berdasarkan Pendidikan, pekerjaan, dan status sosial dari wanita yang hendak dinikahi. Sehingga hal itu berdampak pada penundaan pernikahan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan uraian diatas dapat dibedakan yaitu penelitian yang dikaji oleh Nur Maizaitul dan Ibnu Radwan lebih berfokus kepada tinjauan maqasid syari'ah atas terjadinya penundaan pernikahan karena satu alasan yaitu tingginya uang

¹⁸ Nur Maizaitul Azerah Binti Mohd Sayuti dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syariah”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm 65.

hantaran dan penelitian ini dilakukan di negara Malaysia. Sedangkan penulis meneliti mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan di Desa Pasir Kidul, Indonesia yang dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan yang sudah lanjut usia. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai fenomena di Masyarakat yang mana masih banyak dari mereka yang melakukan penundaan pernikahan.

Penelitian dari Maziyyatul hikmah dalam jurnalnya “Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena menunda pelaksanaan pencatatan perkawinan karena calon mempelai Perempuan hamil di luar nikah di kecamatan Junrejo Kota Batu memiliki potensi kuat menimbulkan Tindakan kesewenang-wenangan dan merugikan Masyarakat. Hal itu menimbulkan dua perbedaan kelompok yaitu kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju serta timbulnya penundaan pernikahan yang disebabkan karena ditundanya pencatatan pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dibedakan yaitu penelitian diatas fokus penelitiannya mengarah kepada penundaan pencatatan perkawinan wanita hamil diluar nikah karena kebijakan yang ada di dalam KUA. Sedangkan yang penulis teliti lebih berfokus kepada orang yang sudah lanjut usia yang memang belum menikah sama sekali karena berbagai faktor ditinjau dari segi sosiologis. Adapun

¹⁹ Maziyyatul Hikmah, “Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10 No. 1, 2018, hlm. 9.

persamaan kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai seseorang yang mengalami penundaan pernikahan yang disebabkan karena alasan tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab dan diuraikan dalam sub bab pembahasan yang terkait dalam satu logika pemikiran, dengan perincian sebagai berikut:


BAB I, pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan secara rinci mengenai judul dari penelitian ini agar pembaca memiliki pemikiran dan pemahaman yang sama dengan peneliti. Rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya dengan melakukan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian sangat penting dan sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Kajian Pustaka menjelaskan bahwa skripsi yang disusun belum pernah ada sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan bagaimana metode dalam penelitian ini dilakukan. Dan bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

BAB II, pada bab ini membahas tentang teori-teori tentang tinjauan umum terhadap penundaan pernikahan, yakni mencakup tentang pembahasan definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, anjuran menikah, definisi menunda pernikahan, dasar hukum menunda pernikahan, faktor penyebab penundaan pernikahan, dan kerugian menunda pernikahan.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang diambil oleh penulis seperti pendekatan dan jenis penelitian, penjelasan judul penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, data penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan dan analisis data.

BAB IV, pada bab ini nantinya akan menjadi inti dari penelitian ini yang menjadi usaha atas jawaban dari rumusan masalah di atas. Di bab ini penulis terlebih dahulu menguraikan mengenai gambaran umum Desa Pasir Kidul, gambaran pernikahan di Desa Pasir Kidul serta akan mendeskripsikan hasil analisis faktor penyebab penundaan pernikahan lanjut usia, serta menganalisis tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum mengenai masalah penundaan pernikahan.

BAB V, pada bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum

1. Sejarah Sosiologi Hukum

Sosiologi lahir karena adanya ketidakteraturan sosial, yang mendorong para ilmuwan sosial untuk meneliti dan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan sosial sehingga menciptakan teori-teori ilmu sosial.²⁰ Sosiologi pada abad ke-17 yaitu abad pencerahan dimana sosiologi sangat berkembang pesat karena para pemikir modern mulai tumbuh dan menunjukkan bahwa segala sesuatu tentang masyarakat tidak sebagai sebuah takdir semata, namun dapat dijelaskan dengan alasan rasional. Pada abad pencerahan inilah kelahiran sosiologi mulai dirintis.

Selama masa Revolusi Prancis dan Revolusi Industri di abad ke-18 sosiologi mulai berkembang, yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dari para pemikir di waktu itu mengenai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan yang drastis di bidang politik dan ekonomi kapitalistik. August Comte merupakan seseorang yang ahli dalam bidang filsafat sekaligus tokoh yang dianggap sebagai “Bapak Sosiologi” dari Prancis yang lahir pada tahun 1798. August Comte juga merupakan pencetus pertama nama *sociology* dalam bukunya yang terkenal yaitu *Positive Philosophy* yang diterbitkan pada tahun 1830.

²⁰ Devi Rahman, *Sosiologi Pengantar Pembelajaran*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), hlm. 5.

Sosiologi baru memperoleh bentuk dan diakui eksistensinya sekitar abad ke-19, pada waktu itu orang-orang memperoleh pengetahuan mengenai masyarakat dan interaksi sosial. Jauh sebelum August Comte memperkenalkan sosiologi, orang-orang sudah memiliki pengetahuan mengenai kehidupannya yang mereka pelajari dari pengalaman. Hanya saja karena belum terumus menurut metode-metode yang sesuai, pengetahuan itu disebut pengetahuan sosial bukan pengetahuan ilmiah atau ilmu.²¹

Perkembangan sosiologi semakin berkembang pada tahun 1895, yakni pada saat Emile Durkheim yang merupakan ilmuwan Prancis menerbitkan bukunya yang berjudul *Rules of Sociological Method*. Durkheim pada saat itu diakui sebagai “Bapak Metodologi Sosiologi”, dan bahkan Reiss (1968) lebih setuju menyebut Durkheim sebagai penyumbang utama kemunculan sosiologi. Durkheim juga berhasil menegaskan bahwa eksistensi sosiologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki ciri-ciri terukur, dapat diuji, dan objektif.

Perkembangan sosiologi semakin beragam ketika memasuki abad ke-20. Fokus utama Anthony Giddens sebagai pelopor utama ilmu modern beralih dari struktur ke organisasi. Sebelumnya, masyarakat dianggap sebagai seperangkat batasan dari luar yang membatasi pilihan mereka, dan dalam beberapa kasus mereka menentukan perilakunya menuju era baru.

Pada era 2000-an sosiologi berkembang sangat gemilang dan sudah banyak pihak yang mengakuinya akan kehadirannya karena telah memberikan

²¹ Devi Rahman, *Sosiologi...* hlm. 6.

kemajuan bagi usaha pembangunan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, bidang kajian sosiologi juga terus mengembangkan batas-batas disiplin ilmu lain, seperti sosiologi terapan, sosiologi budaya, sosiologi industri, sosiologi kesehatan, metodologi dan statistik, hukum dan masyarakat atau sosiologi hukum, perubahan sosial dan sebagainya. Pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, sosiologi juga akan semakin beragam dan makin penting.²²

2. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi pada dasarnya bukan hanya ilmu murni (*pure science*) yang hanya mempelajari ilmu pengetahuan secara abstrak untuk meningkatkan kualitas ilmu itu sendiri, melainkan sosiologi juga bisa menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah praktis atau masalah sosial.²³ Sosiologi hukum berasal dari dua kata latin, yaitu *socius* dan *societas* yang memiliki makna kawan atau masyarakat. Dan bahasa Yunani yaitu *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Secara etimologi secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat.²⁴

Secara terminologi, sosiologi hukum menurut KBBI memiliki makna sebagai disiplin ilmu yang membahas mengenai masyarakat dan perubahannya

²² Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 5-6.

²³ Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks...* hlm. 2.

²⁴ Devi Rahman, *Sosiologi Pengantar Pembelajaran*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), hlm. 3.

baik dari sifat, perilaku maupun perkembangan masyarakat, serta struktur sosial dan proses sosialnya. Dari pengertian ini menunjukkan bahwasannya sosiologi secara umum adalah suatu studi yang mempelajari mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.

Sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu tersendiri, sebab sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan sosial secara keseluruhan dan produk dari hubungan tersebut secara khusus, sistematis, dan terencana.²⁵ Pengertian sosiologi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya yang ada di masyarakat secara analitis dan empiris.²⁶

b. J.A.A. van Doorn dan CJ. Lammers

Sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang stabil.²⁷

c. Pritim Sorokin

Sosiologi adalah bidang studi yang mempelajari berbagai jenis gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial dan mempelajari karakteristik umum gejala sosial.

²⁵ Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks...* hlm. 3.

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 5.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 21.

d. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff

Sosiologi hukum adalah sebuah kajian sosiologi yang berfokus terhadap masalah hukum yang timbul dari kehidupan masyarakat.²⁸

e. John Locke

Sosiologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai dinamika kekuasaan dan paradoksinya dengan berbagai hak dan harapan manusia dalam kehidupan masyarakat dan negara.²⁹

f. Ibnu Khaldun

Dalam karyanya yang terkenal yakni *al muqaddimah*, menyebut sosiologi dengan sebutan *'umran* yang berarti peradaban. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun menjelaskan dua kriteria tentang *'umran* (sosiologi) yaitu *hadhoroh* (peradaban kota) serta *badwah* (peradaban desa). Artinya, sosiologi merupakan masyarakat yang berperadaban yang memiliki tahapan dimulai dari masyarakat peradaban desa ke masyarakat peradaban kota.

3. Kaidah-Kaidah Sosiologi Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan Bersama yang tertib dan tenteram. Dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan

²⁸ Aoesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), hlm. 6.

²⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 4.

pokok atau primary needs, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman tersebut menciptakan sebuah nilai baik positif maupun negative, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianut, mana yang buruk dan mana yang harus dihindari.³⁰

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu, diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku yang diharapkan.

Di sisi lain, kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Di lain sisi ada kaidah yang mengatur kehidupan antarmanusia atau antarpribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 67.

kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antarmanusia. Kedamaian tersebut akan tercapai bilamana dapat menciptakan keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriah) dengan ketentraman (yang bersifat batiniah). Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.³¹

B. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum atau teori penegakan hukum merupakan proses logis yang mengikuti aturan hukum dimana proses tersebut melibatkan manusia di dalamnya. Menurut Lawrence M. Friedmen, keefektifan dan tidak efektifnya suatu sistem hukum bergantung dari tiga komponen sistem hukum atau biasa disebut dengan tiga elemen sistem hukum yaitu:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum erat kaitannya dengan segala bentuk produk hukum yang dibuat melalui struktur hukum itu sendiri, termasuk keseluruhan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang menjadi pegangan masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Meskipun substansi dan struktur hukum merupakan bagian

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...* hlm. 68.

langsung sistem hukum, namun keduanya hanya berfungsi sebagai cetak desain dan buku sebagai alat kerja.³²

2. Budaya Hukum

Komponen budaya hukum terdiri dari ide atau gagasan, opini, serta kebiasaan, dan cara berpikir seseorang dalam komunitas tertentu tentang hukum.³³ Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum melihat hukum sebagai suatu yang lebih dari sekedar aturan tertulis saja, tetapi juga dapat dipahami sebagai realita sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, faktor-faktor non hukum seperti nilai sikap, dan cara masyarakat melihat hukum itu sangat berpengaruh terhadap hukum yang diberlakukan.³⁴

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum adalah bagian dari budaya umum yang mencakup kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum. Budaya hukum sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana masyarakat mempergunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum serta kapan mereka menggunakan lembaga lain atau bahkan tidak melakukan upaya hukum.³⁵

³² Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturine*, Vol.1 No.2, 2022, hlm. 32.

³³ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a}* , Vol.2 No.3, 2016, hlm. 433.

³⁴ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi....hlm. 33.

³⁵ Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial", <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokokpikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses 18 Februari 2024

3. Struktur Hukum

Dalam struktur hukum maka yang menjadi objek utamanya yaitu aspek penegak hukum. Struktur yaitu pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan normanya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁶ Ketika membicarakan struktur hukum maka berbicara pula tentang segala kelembagaan hukum yang terdapat di dalamnya termasuk juga aparatnya. Dalam pembahasan ini KUA menjadi struktur paling penting dalam proses menegakan hukum mengenai pernikahan yang terjadi di masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat terjadi jika struktur hukum itu sendiri tidak dapat menggerakkan sistem hukum, sehingga dapat mempengaruhi budaya hukum yang ada di masyarakat.³⁷

C. Teori Tindakan Sosial

Pelopop teori tindakan sosial adalah Max Weber dalam bukunya *The Degree of Rationalitas* menunjukkan bahwa untuk menganalisis atau menjelaskan tipe-tipe rasionalitas tindakan sesuai dengan pertimbangan faktor-faktor tertentu yang mendasarinya baik itu faktor secara internal maupun faktor secara eksternal, sehingga mempengaruhi perilaku seseorang dalam suatu tindakannya.³⁸ Selain itu, Max Weber berpendapat bahwa tindakan rasional terjadi ketika seseorang berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan melakukan pilihan terhadap cara-

³⁶ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia...hlm. 32

³⁷ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture dan...hlm. 433.

³⁸ Max Weber, *The Degree of Rationalitas* (London: Unirersity of California Press, Berkeley, Los Angles, 1978), hlm. 48.

cara yang dinilai tepat untuk mewujudkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi.

Max Weber mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial yang dapat mempengaruhi sistem dan struktur masyarakat, yaitu:

1. Tindakan Rasional Instrumen

Tindakan sosial ini seseorang melakukannya atas dasar pertimbangan serta pilihan secara sadar yang berhubungan dengan tujuan mengenai tindakan itu dan ketersediaan alat yang di pergunakan untuk mencapainya.³⁹ Dalam tindakan ini aktor tidak hanya menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri.

2. Tindakan Sosial Nilai

Suatu tindakan sosial yang berfokus pada suatu sistem nilai tertentu, tindakan sosial ini dilakukan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai asas kemanfaatannya serta tujuannya. Dalam tindakan seperti ini aktor tidak dapat memutuskan apakah cara yang dipilihnya itu cara yang paling tepat atautkah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lainnya. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan mengenai cara-cara sekiranya sudah menentukan tujuan yang ingin dicapai, yang dipertimbangkan adalah cara-cara atau proses sosial untuk mencapai tujuan tersebut.

³⁹ Nur Latifah, "Pendidikan Dalam Teori Sosiologi", *Jurnal Elkatarie*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 14.

3. Tindakan Sosial Tradisional

Tindakan ini merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional.

Jika seseorang individu berperilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau pencerahan, perilaku tersebut digolongkan sebagai tindakan tradisional.

4. Tindakan Afektif

Tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa berfikir intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi berarti sedang memperlihatkan tindakan efektif. Tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis atau kriteria rasionalitas lainnya.⁴⁰

D. Lanjut Usia

1. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia merupakan tahap lanjut dalam proses kehidupan manusia yang mana ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan. Keadaan yang ditandai dengan kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stress fisiologis.⁴¹ Lanjut usia ditandai dengan umur yang sudah beranjak kurang lebih 60 tahun dan tidak berdayanya seseorang untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa lanjut usia

⁴⁰ Baharudin, *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Pres, 2008), hlm. 45.

⁴¹ Ferry Effendi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori Dan Praktik Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm. 243.

merupakan seseorang yang telah memasuki umur 60 tahun yang sudah terhambat penurunan kemampuan akan tubuhnya.

2. Klasifikasi Lanjut Usia

a. Klasifikasi lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam Bab I pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”.

b. Menurut World Health Organization (WHO):

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Usia pertengahan (<i>middle age</i>) | : 45-59 tahun |
| 2) Lanjut usia (<i>elderly</i>) | : 60-74 tahun |
| 3) Lanjut usia tua (<i>old</i>) | : 75-90 tahun |
| 4) Usia sangat tua (<i>very old</i>) | : di atas 90 tahun |

c. Menurut Dra. Jos Masdani (Psikolog UI)

Lanjut usia merupakan kelanjutan dari masa usia dewasa. Kedewasaan dapat dibagi menjadi empat bagian:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1) Fase <i>iuventus</i> | : 25-40 tahun |
| 2) Fase <i>virilitas</i> | : 40-55 tahun |
| 3) Fase <i>presenium</i> | : 55-65 tahun |
| 4) Fase <i>senium</i> | : 65 hingga tutup usia ⁴² |

d. Menurut Burnisde:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) <i>Young old</i> | : 60-69 tahun |
| 2) <i>Middle age old</i> | : 70-79 tahun |
| 3) <i>Old-old</i> | : 80-89 tahun |

⁴² Ferry Effendi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: ...* hlm. 243.

4) *Very old-old* : usia 90 tahun ke atas⁴³

3. Perubahan pada Lanjut Usia

Proses menua mengakibatkan terjadinya banyak perubahan pada lansia yang meliputi :

a. Perubahan Fisiologis

Pemahaman kesehatan pada lansia umumnya bergantung pada persepsi pribadi atas kemampuan fungsi tubuhnya. Lansia yang memiliki kegiatan harian atau rutin biasanya menganggap dirinya sehat, sedangkan lansia yang mempunyai gangguan fisik, emosi atau sosial yang menghambat kegiatan akan menganggap dirinya sakit.

Perubahan secara fisiologis pada orang yang lanjut usia dapat ditandai dengan kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lender, penurunan curah jantung dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak bersifat patologis, tetapi dapat membuat lansia lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Perubahan tubuh terus menerus terjadi seiring bertambahnya usia dan dipengaruhi kondisi kesehatan, gaya hidup, stressor, dan lingkungan.

b. Perubahan Fungsional

Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, psikososial, kognitif, dan sosial. Penurunan fungsi yang terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dan Tingkat keparahannya yang akan memengaruhi

⁴³ Rachmawaty M. Noer, dkk, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*, (Indramayu: Adab Buku, 2021), hlm. 3.

kemampuan fungsional dan kesejahteraan seorang lansia. Status fungsional lansia merujuk pada kemampuan dan perilaku aman dalam aktivitas harian. Aktivitas harian sangat penting untuk menentukan kemandirian lansia. Perubahan yang mendadak merupakan tanda penyakit akut atau perburukan masalah kesehatan.

c. Perubahan Kognitif

Perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif (penurunan jumlah sel dan perubahan kadar neurotransmitter) terjadi pada lansia yang mengalami gangguan kognitif maupun yang tidak mengalaminya. Gejala gangguan kognitif seperti disorientasi, kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal.

d. Perubahan Psikososial

Perubahan psikososial selama proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Semakin Panjang usia seseorang, maka akan semakin banyak pula transisi dan kehilangan yang harus dihadapi. Transisi hidup, yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan, meliputi masa pension dan perubahan keadaan finansial, perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan fungsional dan perubahan jaringan sosial.⁴⁴ Perubahan psikososial mempunyai kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, lansia yang memasuki

⁴⁴ Rachmawaty M. Noer, dkk, *Buku Ajar*)...hlm. 11.

masa-masa pension akan mengalami kehilangan-kehilangan sebagai berikut:

1. Kehilangan finansial (pendapatan yang berkurang)
2. Kehilangan status (jabatan/posisi, fasilitas)
3. Kehilangan teman/kenalan atau relasi
4. Kehilangan pekerjaan/kegiatan. Kehilangan ini erat kaitannya dengan beberapa hal ini:
 - a. Merasakan atau sadar terhadap kematian, perubahan bahan cara hidup (memasuki rumah perawatan, pergerakan lebih sempit)
 - b. Kemampuan ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan. Biaya hidup yang meningkat padahal penghasilan yang sulit, biaya pengobatan bertambah.
 - c. Adanya penyakit kronis dan ketidakmampuan fisik.
 - d. Timbulnya rasa kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial.
 - e. Adanya gangguan saraf pancaindra, timbul kebutaan dan kesulitan.
 - f. Adanya gangguan gizi akibat kehilangan jabatan
 - g. Serangkaian kehilangan, seperti kehilangan hubungan dengan teman maupun keluarga.

- h. Hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik (perubahan terhadap Gambaran diri, perubahan konsep diri).⁴⁵

4. Permasalahan Lanjut Usia

Permasalahan mengenai seseorang yang sudah lanjut usia sangat rentan terhadap berbagai masalah kehidupan. Masalah yang sering dihadapi diantaranya yaitu:

a. Masalah ekonomi

Seseorang yang sudah mengalami lanjut usia dapat ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pension atau berhentinya pekerjaan utama. Disisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi dan seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, kebutuhan social dan rekreasi. Lansia yang pada umurnya memiliki pensiunan maka kondisi ekonominya lebih baik karena memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Berbeda halnya dengan lansia yang tidak memiliki pensiunan, maka akan bergantung kepada anggota keluarganya.⁴⁶

b. Masalah sosial

Memasuki masa lansia juga dapat ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. Lansia akan mengalami kesepian apabila kurangnya kontak sosial

⁴⁵ Rachmawaty M. Noer, dkk, *Buku Ajar*)...hlm. 7.

⁴⁶ Rachmawaty M. Noer, dkk, *Buku Ajar*)...hlm. 78.

dengan orang lain, terkadang juga muncul perilaku regresi seperti mudah menangis, mengurung diri, serta merengek-rengok jika bertemu dengan orang lain sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil.⁴⁷

c. Masalah kesehatan

Peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. Dimana lanjut usia dapat ditandai dengan penurunan fisik dan rentan akan penyakit.⁴⁸

d. Masalah psikososial

Masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia menuju ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif terutama aspek psikologis yang mendadak, seperti bingung, panik, depresif, dan apatis. Hal itu biasanya bersumber dari munculnya stressor psikososial yang paling berat seperti, kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara dekat atau trauma psikis.⁴⁹

E. Penundaan Pernikahan

1. Pengertian Penundaan Pernikahan

Pernikahan memiliki peranan penting dalam menjaga penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat peranan ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka sehingga anak-anak dapat bertumbuh kembang menjadi dewasa. Oleh karena itu, dengan

⁴⁷ Rachmawaty M. Noer, dkk, *Buku Ajar*)...hlm. 78.

⁴⁸ Ferry Effendi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas*hlm.

⁴⁹ Ferry Effendi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas*hlm.

berfungsinya keluarga maka manusia akan terus tumbuh dan berkembang. Namun, terdapat beberapa kasus di kalangan pemuda maupun orang yang sudah lanjut usia menunda pernikahan bahkan mengabaikan urusan pernikahan dengan alasan yang cukup beragam baik secara materi dan mental maupun secara eksternal.⁵⁰

Jadi, penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan secara sengaja dan sadar untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Memperlambat disini memiliki arti bahwa mereka bukan sama sekali mengabaikan pernikahan, hanya saja mereka belum memiliki kesiapan dan keinginan untuk menikah dengan faktor penyebab yang beragam.

2. Dasar Hukum Menunda Pernikahan

Ajaran Islam merupakan sebuah ajaran yang sangat jelas dan sempurna. Untuk itu penganutnya wajib mengimplikasikan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian Islam bukan hanya sebagai ajaran ritual saja, tetapi seluruh aspek kehidupan yang diatur secara rinci aturan tentang larangan untuk membujang atau *men-jomblo* selamanya. Adapun dalil sebagai pedoman dalam hal ini yaitu:

a. Menurut Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih

⁵⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 135.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum : 21)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Apabila mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32) ⁵¹

b. Menurut Hadis

Hadis dari Abu Ayyub Radhiyallahu ‘anhu mengenai anjuran menikah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالتَّكَاخُ

“Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi) ⁵²

Dari penggalan ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwasannya pernikahan itu di dalam hukum Islam diatur secara rinci baik dalam al-Qur’an maupun Hadis. Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya di *sunnahkan*, menurut pandangan Islam dan tidak diperkenankan untuk *menjomblo* karena dengan menikah sesuai syara’ akan menjadikan hidup menjadi tentram dan damai. Meskipun membujang itu dibolehkan selama tidak menentang syariat, tetapi dapat berubah sesuai kondisi dan keadaannya.

⁵¹ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008), hlm. 6.

⁵² Nurnazli, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan”, *Ijtima’iyya*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 59.

Secara literasi penggunaan kata mencegah dalam arti ayat hadis diatas artinya mencegah, menolak. Hal ini merupakan anjuran yang sangat jelas dan tegas sehingga membujang hukumnya dilarang. Bahkan lebih tegas para sahabat pada konteks itu keinginan menghukumi untuk mengebiri seandainya tidak dilarang oleh nabi.⁵³

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan tentu memiliki sebuah prinsip yang harus dicapai agar dapat mewujudkan sebuah pernikahan yang sesuai dengan tujuannya. Mengingat tujuan sebuah pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 1 adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, maka dari itu semuanya harus memerlukan pijakan prinsip yang kuat.⁵⁴

Terkait pernikahan, Allah SWT memerintahkan kepada hambanya tentu memiliki tujuan tersendiri agar manusia dapat memahami tentang tujuan dari pernikahan. Adapun tujuan dari pernikahan dapat kita pahami dari beberapa gambaran ayat suci al-Qur'an seperti:

a. Untuk membentuk keluarga Sakinah dan keturunan

Memiliki keturunan adalah tujuan dari umat manusia agar dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan memiliki keturunan, umat Islam dapat menjaga perjuangan agama di dunia ini. Mengacu pada

⁵³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Bukhari Muslim*, (Bandung: PT. Cordova Internasional Indonesia, 2018), hlm. 588.

⁵⁴ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 16

kata-kata “membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan” merupakan suatu sebab yang sangat penting, bahkan al-Qur’an menegaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat al-Furqon ayat 74:

“Dan orang-orang yang berkata ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada isteri-isteri dan keturunan kami, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Qs al-Furqon : 74)

Maksud dari ayat diatas yaitu meneruskan dan memelihara keturunan merupakan suatu yang sangat penting dalam pernikahan. Pasangan akan merasa bahagia selama hidup mereka ketika memiliki anak. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang dibangun secara teratur dan damai, sehingga memperoleh keturunan yang baik di masyarakat.

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Perbuatan keji sudah sangat banyak yang menjerumuskan manusia kedalam perbuatan maksiat yang jelas dilarang Allah SWT dan cenderung kepada perbuatan zina. Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena itu adalah *fitrah*. Semua perbuatan maksiat yang dilakukan maka dapat merusak akhlak dan kehormatan bagi manusia. maka di syari’atkan pernikahan agar dapat membentengi diri mereka dari perbuatan keji tersebut. Dengan pernikahan, Islam memandang agar terbentuk sebuah keluarga

sebagai *wasilah* untuk memelihara diri seseorang dari kerusakan dan keutuhan di masyarakat.

c. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Tujuan dari pernikahan tentu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dampak dari kebahagiaan pasangan suami isteri juga dapat dirasakan oleh orang tua, kedua keluarga, sanak saudara dan itulah sebagai konsep *baiti jannatii*. Rasa kasih sayang dan saling mencintai bagi pasangan suami isteri akan tumbuh dan berkembang apabila saling mengerti dan saling memahami satu sama lain. Namun rasa duka akan terobati dengan sikap saling sabar dalam memahami bahtera yang ada di dalam rumah tangga. Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan suami dan isteri yang harmonis sudah menunjukkan keberhasilan atas timbulnya rasa kasih sayang. Hal ini merupakan suatu yang sangat diinginkan dan menjadi cita-cita bagi setiap pasangan yang membangun rumah tangga agar dapat tercipta keluarga yang *baiti jannatii*.⁵⁵

d. Ibadah

Selain membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, untuk menjaga dan memelihara keturunan serta menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, pernikahan juga bertujuan

⁵⁵ Umar Haris Sanjaya, *Hukum...* hlm. 18

untuk beribadah kepada Allah SWT. Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang paling lama dinikmati oleh manusia, lalu pernikahan juga menyempurnakan separuh agama. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW :

“Barang siapa yang telah dianugerahi isteri shalehah maka Allah SWT telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.”

“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: menikahlah karena aku ingin melihat kalian menjadi ummat yang banyak.”(H.R. Ibnu Majah)⁵⁶

Jika dilihat dari beberapa tujuan dalam pernikahan maka dapat disimpulkan bahwasannya hubungan antara suami isteri merupakan hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Sebab, jika tidak adanya kerja sama yang baik maka mustahil bagi mereka dapat mewujudkan tujuan dari sebuah ikatan pernikahan dengan sempurna.

4. Hikmah Pernikahan

Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan ada pula perempuan, ada suka dan ada duka, ada besar dan ada kecil, serta ada siang dan ada pagi. Pernikahan adalah ikatan perjanjian antara

⁵⁶ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Jakarta: Maktabah Ma'arif, 2016), hlm. 154.

seorang pria dan wanita yang dimaksudkan untuk dapat membangun sebuah rumah tangga yang sesuai dengan harapan. Pernikahan sendiri memiliki banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, karena di dalam pernikahan terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*. Di antara hikmah tersebut yakni:

- a. Memenuhi tuntutan fitrah.
- b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin.
- c. Menjaga pasangan suami dan istri agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan.
- d. Dapat memelihara kesucian diri
- e. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.
- f. Mempunyai hubungan yang di ridhai oleh Allah SWT.
- g. Dapat membina rumah tangga yang Sakinah mawaddah dan rahmah.
- h. Mempunyai keturunan.⁵⁷

5. Dampak Penundaan Pernikahan

Penundaan pernikahan memiliki kerugian bagi seseorang yang melaksanakannya yaitu:

- a. Dalam hal kedewasaan individu tersebut akan mengalami keterlambatan.
- b. Peluang mendapatkan pahala pernikahan dan kedudukan khusus di sisi Allah SWT akan hilang.

⁵⁷ Akmal Atabuk dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 306.

- c. Secara biologis seseorang yang menunda pernikahan hingga lanjut usia jika menikah dan hamil akan beresiko tinggi seperti proses melahirkan akan sangat sulit.
 - d. Seseorang yang telah pantas melakukan pernikahan namun menunda menikah, seringkali menghamburkan uangnya untuk hal yang kurang bermanfaat dan kurang bernilai pahala tinggi.
 - e. Dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina.⁵⁸
6. Penundaan Pernikahan di Indonesia

Fenomena menurunnya angka pernikahan di Indonesia sedang marak terjadi. Menurut pakar keluarga IPB University, Euis Sunarti menjelaskan bahwasannya rata-rata usia laki-laki dan perempuan yang menikah lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi penundaan yang mengakibatkan tren angka pernikahan menurun.⁵⁹ Kondisi tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang atau individu untuk menunda pernikahan seperti cenderung ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor merasa lebih nyaman untuk hidup sendiri. Untuk menghindari konflik dalam keluarga dan faktor ekonomi.

Semakin banyak orang yang menunda pernikahan maka kontrol di masyarakat juga akan sulit untuk dilaksanakan, sehingga perilaku yang kurang baik akan berkembang. Hal ini juga dapat menyebabkan integrasi atau saling keterkaitannya dengan masyarakat karena fungsi dan peran sosial sebagai

⁵⁸ Rachmy Diana, "Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologis", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 2, 2008, hlm. 177.

⁵⁹ Renatha Swasty, "Pakar IPB Ungkap Turunnya Tren Pernikahan Di Indonesia, Ada Penundaan", *www.medcom.id*, 2024, diakses 10 Juli 2024.

keluarga di masyarakat kurang atau terganggu dan juga dapat berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia.⁶⁰

7. Penundaan Pernikahan di Jepang

Masyarakat di Jepang beberapa tahun belakangan ini semakin sedikit yang memiliki keinginan untuk menikah dan berkeluarga. Pasalnya di Jepang terdapat tren pernikahan yaitu *friendship marriage* atau pernikahan persahabatan yang mana dapat hidup bersama berdasarkan minat dan nilai yang diyakini oleh mereka berdua. Konsep ini umumnya diminati oleh kelompok aseksual, homoseksual dan heteroseksual yang ingin menghindari pernikahan secara tradisional. Mereka menghabiskan waktu bersama hanya atas dasar memiliki minat yang sama. Dalam hubungan ini, pasangan menjadi rekan sekamar dan menjalani hidup bersama namun mereka juga dapat menjalin hubungan asmara dengan orang lain.

Meskipun hal ini terkesan santai dan kasual, namun beberapa pasangan ini tetap mengaplikasikan ada pembagian pekerjaan rumah tangga, pengaturan pengeluaran, hingga mengatur tata letak rumah sehari-hari. Melansir dari Livemint, lebih dari 70 persen pasangan *friendship marriage* memilih menjalin hubungan ini untuk memiliki anak. Karena, seperti negara dengan kultur ketimuran lainnya, wanita lajang di Jepang masih sulit untuk menjadi seorang ibu. Jika mengacu kepada sebutannya, *friendship marriage* bisa saja dianggap

⁶⁰ Alicia Diahwahyuningtyas, "Sari Hardiyanto, Mengapa Banyak Orang Menunda Pernikahan? Ini Pandangan Sosiologi", *www.kompas.com*, 2023, diakses 10 Juli 2024.

pernikahan yang dilakukan oleh sepasang teman atau sahabat, namun juga dapat dilakukan dua orang yang belum saling kenal.⁶¹



⁶¹ Henry, "Friendship Marriage sedang Tren di Jepang, Anak Muda Menikah Tanpa Cinta dan Hasrat Seksual", *www.liputan6.com*, 2024, diakses 10 Juli 2024.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke medan/lapangan guna memperoleh data dan gambaran informasi yang jelas dan konkrit terkait permasalahan yang akan diteliti dengan mendeskripsikan perilaku seseorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci yang berkaitan dengan norma hukum yang harus masyarakat taati.⁶²

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan lokasi penelitian, mencari responden, dan informan. Dalam melakukan penelitian lapangan, peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari terjun ke lapangan akan dimunculkan sebagai hasil penelitian, lalu ditarik untuk memperoleh informasi yang lengkap, dan meninjau data hingga memperoleh suatu pengetahuan untuk ditarik kesimpulan.⁶³

B. Data Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan terjun ke lapangan. Seperti hasil wawancara berupa keterangan

⁶² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 18.

⁶³ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 5.

langsung dari hasil wawancara bersama 5 narasumber di desa Pasir Kidul yang belum menikah sama sekali hingga mereka lanjut usia.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari perpustakaan yang dijadikan sebagai data sekunder pendukung data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan literatur perpustakaan berupa buku-buku, seperti Sosiologi (Skematika, Teori dan Terapan) dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Elkatarie dan Yudisia serta literatur lainnya berupa skripsi terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

C. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang memiliki peranan penting dalam memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu warga masyarakat Desa Pasir Kidul yang lanjut usia dan perangkat desa di Kelurahan Pasir Kidul.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan isu dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini objeknya yaitu penundaan pernikahan hingga lanjut usia umur 50-60 tahun keatas.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ialah jangka waktu yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai dari tanggal 1 Desember 2023-10 Mei 2024.

b. Lokasi Penelitian

Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Hal ini dilatarbelakangi karena di Desa Pasir Kidul terdapat 21 orang yang sudah lanjut usia yang masih membujang atau belum menikah sama sekali dan jika dilihat secara lahir dan batin mereka sudah harus menikah.

D. Metode Pengumpulan Data

Setelah mendapatkan data-data maka dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan serta pencatatan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian terhadap suatu hal yang akan diteliti secara sengaja dan sistematis. Peneliti dalam melakukan observasi mengamati secara langsung di lokasi penelitian serta mencari data melalui kelurahan/balai desa dan mengunjungi RW ataupun RT.

2. Purposive Sampling

Purposive sampling merupakan sebuah metode pengambilan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih individu atau unit sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap penting atau relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik atau ciri khusus yang dianggap dapat memberikan informasi yang paling berguna atau representatif terhadap permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengambil 5 sampel warga yang menunda pernikahan.⁶⁴

3. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan tanya jawab dengan maksud tertentu untuk memperoleh penjelasan dalam bentuk pernyataan dari narasumber. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁵ Wawancara yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis wawancara terstruktur, maksudnya peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara terstruktur, sehingga lebih fokus pada masalah-masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa laki-laki dan perempuan yang menunda pernikahan hingga lanjut usia di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, yaitu ada bapak KH, bapak KS, bapak WS, ibu KD dan ibu NS.

⁶⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 85.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 186.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat data yang berupa tulisan yang sudah ada, seperti buku Sosiologi (Skematika, Teori dan Terapan) dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Elkatarie dan Yudisia, serta arsip lainnya berupa skripsi terdahulu yang masih memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dengan lengkap, selanjutnya yaitu analisis data. Pada tahap ini peneliti menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga memperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis data yang peneliti gunakan berupa *data reduction*, *data display* dan *conclusion*.

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan metode awal dalam menganalisis data yang bertujuan untuk memilih dan mengelompokan data-data yang diperoleh selama penelitian.⁶⁶ Data ini berupa hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari narasumber yang menjadi obyek penelitian. Adapun tahap dalam mereduksi data yaitu meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 246.

2. Display Data

Display data atau penyajian data merupakan tahap kedua setelah reduksi data. Penyajian data yaitu mengolah semua informasi dan data-data yang sudah diperoleh dengan melihat keterkaitan antar data sebelum disimpulkan. Data yang telah diolah lalu disajikan secara ringkas dan detail.⁶⁷ Peneliti dalam menyajikan data, menjelaskan gambaran mengenai bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penundaan pernikahan hingga lanjut usia.

3. Conclusion

Conclusion atau penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis ini. Artinya seluruh data yang sudah diolah lalu dikelompokkan menjadi satu secara detail dan ditarik kesimpulan antara penyajian data hasil dari penelitian dengan teori yang berkaitan dengan tinjauan sosiologi hukum terhadap penundaan pernikahan hingga lanjut usia.

Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang masih bersifat umum lalu ditarik suatu kesimpulan khusus. Artinya, pemikiran mengenai penundaan pernikahan yang sifatnya masih umum, kemudian dihubungkan dengan kasus penundaan pernikahan

⁶⁷ Nur Syidah, *Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama, 2018), hlm. 155.

hingga lanjut usia di desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat maka dapat menimbulkan sebuah kesimpulan yang baru.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Secara geografis, Desa Pasir Kidul terletak di Kecamatan Purwokerto Barat yang berjarak sekitar 4 km ke arah barat dari alun-alun Purwokerto sebagai pusat kota. Desa Pasir Kidul memiliki luas wilayah sekitar 106,9 Ha yang terdiri dari area persawahan (25 Ha), area permukiman (36 Ha), kebun dan tegalan (32,3 Ha), fasilitas pendidikan (4,7 Ha), area komersil (2,9 Ha), lainnya (6 Ha). Adapun batas-batas wilayah Desa Pasir Kidul adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. Sebelah Utara :Desa Pasir Wetan dan Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Pasir Muncang dan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat
- c. Sebelah Barat : Desa Jipang, Kecamatan Purwokerto Barat
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat

Menurut data tahun 2023, Desa Pasir Kidul memiliki jumlah penduduk 8.335, terdiri dari 4.241 laki-laki dan 4.094 perempuan yang terbagi dalam 7 RW dan 30 RT. Adapun keadaan sosial di Desa Pasir Kidul masih sangat kental dengan budaya gotong royong dalam masyarakatnya, seperti kerja bakti bersih desa, memperbaiki jalan yang rusak juga ketika ada salah satu masyarakat yang

⁶⁸ Dokumentasi Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, diambil pada 1 Mei pukul 10.00

membutuhkan bantuan seperti sedang sakit atau sedang melakukan hajat maka masyarakat lain akan ikut serta membantu.⁶⁹

B. Kondisi Masyarakat di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh, keadaan ekonomi di Desa Pasir Kidul mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas dan pedagang. Hal itu sesuai dengan letak Desa Pasir Kidul yang berjarak dekat dengan pusat kota Purwokerto dan juga terdapat banyak pasar yang terletak dekat dengan Desa Pasir Kidul. Masyarakat Desa Pasir Kidul juga masih banyak yang bekerja sebagai buruh harian lepas yang mana hal itu terjadi karena masih terdapat orang-orang yang tidak melanjutkan pendidikan memilih untuk langsung bekerja. Ada kurang lebih 634 orang yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan 497 bekerja sebagai pedagang.

Kemudian selain berprofesi sebagai buruh harian lepas dan pedagang, masyarakat yang bekerja sebagai mengurus rumah tangga sebanyak 1.471 orang yang keseluruhan adalah perempuan, wiraswasta sebanyak 469 orang, PNS sebanyak 139 orang, guru sebanyak 91 orang. Sedangkan yang berprofesi sebagai dokter hanya ada 2 orang dan bidan hanya ada 2 orang.⁷⁰

⁶⁹ Dokumentasi Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, diambil pada 1 Mei pukul 10.00

⁷⁰ Dokumentasi Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, diambil pada 1 Mei pukul 10.00

2. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat di Desa Pasir Kidul mayoritas adalah beragama Islam, hanya ada 78 orang dari keseluruhan jumlah masyarakat di Desa Pasir Kidul yang beragama non-Islam yaitu 21 orang yang beragama Kristen, 48 orang beragama Katholik, 6 orang beragama Budha dan 3 orang yang memiliki Kepercayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid dan Mushola yang dapat dengan mudah dijumpai di hampir setiap tempat di Desa Pasir Kidul, yaitu terdapat 11 Masjid dan 32 Mushola. Walaupun demikian tidak sedikit dari masyarakat di Desa Pasir Kidul yang belum terlalu paham dengan agama Islam, masih banyak dari mereka yang status keagamaannya masih awam (belum mengetahui dengan baik mengenai agama Islam). Karena hanya terdapat satu pesantren saja, sehingga apabila warga ingin menyekolahkan anak-anaknya di pesantren maka harus keluar dari Desa Pasir Kidul.⁷¹

Dalam hal mengenai keadaan sosial keagamaan di Desa Pasir Kidul ini, mayoritas penduduknya mengikuti Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yaitu Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Adapun kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di Desa Pasir Kidul adalah kegiatan dari Fatayat, Muslimatan, Rijalul Ansor dan Ansor, kemudian rutin mengadakan shalawatan al-Barzanji oleh ibu-ibu di Desa Pasir kidul. Hal itu menunjukkan

⁷¹ Dokumentasi Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, diambil pada 1 Mei pukul 10.00

bahwa kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Pasir Kidul terbilang cukup aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.

3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Kondisi Pendidikan masyarakat di Desa Pasir Kidul sebagaimana telah dijelaskan di atas dari jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 8.335 orang pada tahun 2023. Penduduk dengan tamat SD sebanyak 1.144 laki-laki dan 978 perempuan, tamat SMP sebanyak 614 laki-laki dan 700 perempuan, tamat SMA sebanyak 803 laki-laki dan 910 perempuan. Kemudian yang tamat mulai dari D-1 sampai S-3 secara keseluruhan sebanyak 556 orang.

Menurut data terbaru 2023, dapat dikatakan bahwasannya Pendidikan yang ada di Desa Pasir Kidul saat ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Dimana masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan Pendidikan hanya sampai Tingkat SMP atau SMA saja, hanya ada beberapa yang melanjutkan Pendidikan. Adapun fasilitas lainnya yang terdapat di Desa Pasir Kidul berupa Gedung sekolah diantaranya terdapat 4 Taman Kanak-kanak (TK) Swasta, 2 Sekolah Dasar negeri dan 1 Sekolah Dasar swasta, dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di Desa Pasir Kidul tidak terdapat fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA).⁷²

⁷² Dokumentasi Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, diambil pada 1 Mei pukul 10.00

C. Kondisi Pernikahan di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

Masyarakat di Desa Pasir Kidul masih terbilang sangat kental dengan agama Islam, hal itu sejalan dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan masih sangat kental melakukan kegiatan sosial keagamaan seperti ansor, albarzanji dan lain-lain. Dengan demikian, terkait pernikahan yang ada di Desa Pasir Kidul mayoritas menikah secara sah sesuai syari'at agama dan ketentuan hukum di Indonesia dan masih sangat jarang ada masyarakat yang menikah secara tidak sah. Namun, setelah diteliti lebih dalam mengenai kondisi pernikahan di Desa Pasir Kidul ternyata peneliti menemukan sebuah fenomena yang mana masih terdapat warga yang belum menikah sama sekali hingga mereka lanjut usia yaitu terdapat 21 orang. Menunda pernikahan yang peneliti teliti yaitu orang yang memang belum pernah menikah sama sekali hingga mereka lanjut usia berbeda dengan kasus orang yang sudah pernah menikah lalu bercerai.

D. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Hingga Lanjut Usia di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

Pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷³ Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misqaan galizhan* untuk mentaati perintah Allah

⁷³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), hlm. 6.

dan melaksanakannya merupakan ibadah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahwah.⁷⁴

Problematika dalam penelitian ini ialah mengenai penundaan pernikahan pada sebagian masyarakat Desa Pasir Kidul hingga mereka lanjut usia sampai umur 50-60 tahun keatas. Dalam pelaksanaannya, penundaan pernikahan hampir sama dengan memutuskan untuk tidak menikah, yang membedakan hanyalah dalam menunda pernikahan sebenarnya sudah ada keinginan untuk menikah, tetapi hal itu ditunda untuk beberapa waktu dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu.

Penundaan pernikahan merupakan perbuatan yang kerap terjadi pada sebagian masyarakat yang mempunyai alasan-alasan tertentu pada dirinya masing-masing, bahwa perbuatan menunda untuk menikah termasuk suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai hambatan atau kendala masing-masing pada dirinya, hal itu terjadi baik dari segi materi, kemampuan fisik, sosial masyarakat sekitar dan lainnya juga yang menjadi penghambat. Jadi, penundaan pernikahan merupakan hasil dari sebuah keputusan yang dilakukan secara sengaja dan sadar untuk memperlambat dirinya melakukan ikatan lahir dan batin dengan lawan jenis. Memperlambat disini memiliki arti bahwa mereka bukan sama sekali mengabaikan pernikahan, karena keinginan menikah sudah ada hanya saja mereka memiliki faktor-faktor penyebab yang beragam baik secara internal maupun secara eksternal.

Dalam beberapa tahun terakhir, di Jepang terjadi penurunan angka kelahiran yang enggan untuk menikah dan berkeluarga, hal ini ada kaitan eratnya dengan tren

⁷⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

yang sedang terjadi yaitu “friendship marriage” atau pernikahan persahabatan di mana pasangan hidup bersama berdasarkan minat dan nilai yang sama tanpa ikatan tradisional. Pasangan dalam hubungan ini biasanya menjadi rekan sekamar dan menjalani hidup Bersama namun tanpa adanya ikatan dan tetap bebas menjalani hubungan dengan orang lain. Hal itu terjadi karena wanita lajang di Jepang masih sulit untuk menjadi ibu karena norma social yang ketat. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana angka pernikahan menurun akibat beberapa factor yang mana rata-rata pernikahan dan penundaan pernikahan disebabkan oleh keinginan untuk melanjutkan Pendidikan, kenyamanan hidup sendiri, menghindari konflik keluarga, dan factor ekonomi. Adapun faktor penyebab penundaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat antara lain:

1. Faktor Internal

- a. *Introvert* (tidak suka berhubungan sosial dengan orang lain)

Tidak suka berhubungan sosial dengan orang lain lebih nyaman untuk menyendiri atau yang biasa disebut *introvert* merupakan salah satu faktor penyebab ibu KD memutuskan untuk menunda pernikahan. Hal itu terjadi karena faktor lingkungan yang mana rumahnya sendiri terletak di paling ujung, sehingga relasi pertemanan dengan orang luar itu terhambat.⁷⁵

- b. Belum menemukan pasangan yang cocok

⁷⁵ Wawancara dengan ibu KD di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, pada hari Selasa, 7 Mei 2024 pukul 17.00

Faktor penyebab penundaan pernikahan yang dilakukan oleh bapak KH dan ibu NS yaitu memiliki kekhawatiran terhadap pasangan yang tidak memiliki rasa kecocokan satu sama lain. Sehingga beliau belum menemukan pasangan yang cocok dan bisa memahami satu sama lain karena menemukan pasangan yang cocok membutuhkan waktu yang cukup panjang.⁷⁶

c. Memiliki anggapan bahwa menikah hanya akan bercerai

Anggapan menikah hanya akan menimbulkan perceraian terjadi karena faktor ekonomi yang tidak stabil, yang mana anggapan jika sudah menikah akan lebih sering mengalami percekocokan karena ekonomi yang kurang dan kebutuhan sehari-hari yang mungkin kurang tercukupi karena bekerja hanya sebagai buruh harian lepas. Hal itu yang membuat bapak WS memutuskan untuk menunda pernikahan.⁷⁷

d. Lebih menyukai gaya hidup sendiri

Penundaan pernikahan yang dilakukan oleh ibu KD dan ibu NS yang lebih memilih gaya hidup sendiri karena merasa cukup untuk diri sendiri dan juga untuk keluarganya, di sisi lain beliau juga beranggapan bahwa hidup sendiri merupakan sebuah takdir yang

⁷⁶ Wawancara dengan bapak KH di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, pada hari Senin, 4 Maret 2024 pukul 09.00

⁷⁷ Wawancara dengan bapak WS di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, pada hari Kamis, 7 Maret 2024 pukul 13.00

memang sudah Allah rencanakan, sehingga beliau tidak aktif untuk mencari pasangan.⁷⁸

e. Adanya trauma di masa lalu

Penundaan pernikahan yang dilakukan oleh bapak KS di latarbelakangi dengan adanya trauma di masa lalu yang mana pernah mengalami perselingkuhan yang dilakukan pasangannya, sehingga hal itu yang membuat beliau mengalami trauma yang mendalam sampai memutuskan untuk menunda pernikahan sampai beliau lanjut usia.⁷⁹

2. Faktor Eksternal

a. Tidak direstui oleh keluarga

Pengalaman saat masih dekat dengan seorang perempuan, namun yang terjadi justru tidak direstui oleh pihak keluarga perempuan yang mana terdapat tekanan dari keluarga yang terlalu besar yang mengakibatkan bapak KS merasa enggan atau tertekan untuk menikah, sehingga beliau memutuskan untuk tidak menikah sampai sekarang.⁸⁰

b. Faktor ekonomi

Ekonomi dalam pernikahan merupakan satu hal yang sangat penting, terutama mengenai biaya pernikahan yang tinggi dan tekanan yang mengharuskan memiliki kondisi finansial yang stabil. Hal

⁷⁸ Wawancara dengan ibu NS di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, pada hari Selasa, 7 Mei 2024 pukul 17.00

⁷⁹ Wawancara dengan bapak KS di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, pada hari Selasa, 5 Maret 2024 pukul 10.00

⁸⁰ Wawancara dengan bapak KS di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, pada hari Selasa, 5 Maret 2024 pukul 10.00

tersebut yang menjadikan alasan bagi bapak KH memutuskan untuk menunda pernikahan.⁸¹

E. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Penundaan Pernikahan di Desa Pasir Kidul Kauman Kulon Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

Fenomena penundaan pernikahan masih kerap terjadi di sebagian masyarakat karena beberapa faktor yang beragam. Tetapi fenomena menunda menikah yang ada di Desa Pasir Kidul sangat menarik karena masih banyak orang yang menunda menikah sampai mereka lanjut usia yang mana hal itu masih jarang terjadi.

Sosiologi hukum sendiri meneliti mengenai hubungan individu dengan kelompoknya dan kebudayaan sebagai unsur-unsur yang bersama membentuk kenyataan kehidupan masyarakat dan kenyataan sosial. Ada banyak teori dalam sosiologi hukum yang membahas mengenai hubungan dan pengaruh timbal balik diantara berbagai macam gejala-gejala di masyarakat, salah satunya yaitu teori sistem hukum menurut Lawrence M Friedman dan teori tindakan sosial menurut Max Weber.

Dalam fenomena yang terjadi di Desa Pasir Kidul ini dapat dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Friedman, dalam hal ini ada dua komponen ialah:

- a. Substansi hukum, yaitu undang-undang hukum positif dan hukum Islam.

Masyarakat di Desa Pasir Kidul masih banyak yang menunda pernikahan sampai mereka lanjut usia sekitar umur 50-60 tahun keatas secara hukum positif

⁸¹ Wawancara dengan bapak KH di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, pada hari Senin, 4 Maret 2024 pukul 09.00

memang tidak ada batasan maksimal seseorang untuk menikah, hanya ada batasan minimal yaitu menurut terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 19 tahun.⁸² Sedangkan menurut hukum Islam yang lebih tepatnya menurut para Ulama Mazhab bahwasannya batasan usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan itu sesuai dengan masa baligh. Para ulama berbeda pendapat mengenai masa baligh yaitu menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan dapat menikah ketika baligh umur 15 tahun. Mazhab Maliki menetapkan ketika usia 17 tahun. Sedangkan Mazhab Hanafi menikah bagi laki-laki umur 18 tahun dan bagi perempuan umur 17 tahun.⁸³ Fenomena menunda pernikahan yang terjadi di Desa Pasir Kidul termasuk kategori orang yang di sunnahkan untuk menikah karena mereka sebenarnya mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup. Secara spesifik memang tidak ada batasan maksimal untuk seseorang memutuskan menikah, hanya saja pernikahan yang dilakukan dibawah batas

⁸² Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 74

⁸³ Nur Ihdatul Musyarafa, "Batas Usia.... hlm. 718.

minimal atau justru melebihi umur usia lanjut dapat dikhawatirkan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi tubuh maupun psikisnya.

Dampak yang ditimbulkan ketika menunda pernikahan hingga lanjut usia dapat menimbulkan dampak negatif seperti kedewasaan individu tersebut akan mengalami keterlambatan. Peluang mendapatkan pahala pernikahan dan kedudukan khusus di sisi Allah SWT akan hilang karena dengan menikah secara syari'at maka seseorang telah mencapai keridhaan Allah SWT. Secara biologis seseorang yang menunda pernikahan hingga lanjut usia jika menikah dan hamil akan beresiko tinggi seperti proses melahirkan akan sangat sulit, resiko kelainan maupun lahir prematur juga tinggi dan bahkan memiliki resiko kematian baik bagi anak maupun ibu. Adapun dampak positifnya yaitu terhindar dari perasaan nafsu semata, sebab jika menikah karena terburu-buru dapat dikhawatirkan hanya ingin memenuhi nafsu semata bukan karena benar-benar memiliki perasaan cinta karena menikah merupakan kehidupan bersama yang harus saling memahami dan mencintai satu sama lain. Menunda menikah juga dapat terhindar dari mendapatkan pasangan yang tidak tepat, karena menikah merupakan satu hal yang segala aspeknya sangat diperhitungkan dengan matang.

- b. Struktur hukum, dalam hal ini yaitu pihak KUA. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan juga pelaku penundaan pernikahan, memang belum pernah ada upaya dari pihak KUA setempat terkait sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan faktor penyebab dari adanya fenomena di Desa Pasir Kidul ialah faktor tindakan rasional instrumen. Seperti yang diungkapkan oleh Max Weber dalam empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan sosial masyarakat yang salah satunya adalah tindakan rasional instrumen, dimana tindakan sosial ini dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang di pergunakan untuk mencapainya. Dalam tindakan ini seseorang tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Dalam fenomena ini, sebagian masyarakat yang memutuskan untuk menunda pernikahan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari orang lain serta tidak dilakukan secara sengaja melainkan mereka memiliki kendala dalam melangsungkan pernikahan karena adanya faktor penyebab tertentu yang menjadi pertimbangan mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mereka sebenarnya menginginkan adanya pernikahan hanya saja tujuan itu belum terlaksana sampai mereka lanjut usia.

Fenomena menunda pernikahan yang terjadi di Desa Pasir Kidul juga dapat dikaitkan dengan tindakan afektif. Tanda-tanda mengenai tindakan ini yaitu di dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis atau kriteria rasionalitas lainnya. Seperti halnya perilaku yang

ditunjukkan oleh beberapa narasumber, Dimana mereka memiliki perasaan ketakutan yang meluap-luap sehingga mereka memutuskan secara spontan untuk menunda pernikahan. Perasaan ketakutan disini disebabkan karena adanya trauma di masa lalu dan adanya anggapan bahwa menikah hanya akan berujung kepada perceraian, sehingga mereka memutuskan untuk menunda pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang terdapat dalam ksripsi ini serta berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab fenomena penundaan pernikahan hingga lanjut usia yang masih terjadi di Desa Pasir Kidul jika ditinjau dari teori rasional instrumen dan teori afektif cukup beragam, baik itu faktor secara internal maupun faktor secara eksternal. Faktor internal nya ialah karena introvert atau tidak suka berhubungan dengan orang lain yang memilih untuk menyendiri. Belum menemukan pasangan yang cocok. Lebih memilih gaya hidup sendiri. Adanya anggapan bahwa menikah hanya akan bercerai, karena faktor finansial yang tidak stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga beranggapan bahwa menikah hanya akan mengalami perkecokan. Adanya trauma di masa lalu, yang mana pernah mengalami perselingkuhan yang dilakukan pasangan sehingga menimbulkan trauma sampai sekarang. Sedangkan faktor eksternalnya ialah karena faktor ekonomi yang lemah yang menjadi hambatan mereka memutuskan untuk menunda pernikahan dan juga tidak direstui oleh keluarga dari pasangan mengenai hubungan keduanya.
2. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Pasir Kidul jika ditinjau dari sosiologi hukum sangat

erat kaitannya dengan teori Lawrence M. Friedman yaitu komponen substansi hukum dan struktur hukum. Secara hukum positif maupun hukum Islam memang tidak memberikan batasan maksimal mengenai usia pernikahan, namun masyarakat di Desa Pasir Kidul menunda pernikahan karena berbagai alasan secara rasional dan emosional sesuai teori Max Weber. Kurangnya sosialisasi dari KUA setempat juga sangat mempengaruhi fenomena yang terjadi di Desa Pasir Kidul, hal ini menunjukkan bahwasannya struktur hukum harus lebih proaktif untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pernikahan serta dampaknya jika menunda pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Pasir Kidul, dapat dijadikan pembelajaran supaya kedepannya tidak terjadi fenomena tersebut di Desa pasir Kidul.

1. Untuk para remaja akan lebih baik tidak melakukan penundaan pernikahan sampai lanjut usia karena dapat berdampak negatif untuk kedepannya. Namun jika memang tetap ingin melakukan penundaan pernikahan sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai resiko yang akan terjadi dan juga harus disetujui oleh orang tua maupun pihak keluarga.
2. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) untuk lebih giat dan memprioritaskan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang terjadi jika menunda pernikahan, karena masyarakat masih kurang

mengetahui secara mendalam mengenai pentingnya pernikahan. Serta bagi pihak desa juga dapat membantu mensukseskan sosialisasi bersama KUA dengan memberikan arahan kepada masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya. Serta diharapkan pula bagi para pembaca setelah membaca penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait penundaan pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Al-Bigha, Musthafa Daib. *Tadzhib*. Surabaya: Al-hidayah, 2008.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Jakarta: Maktabah Ma'arif, 2016.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Arifandi, Firman. *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008.
- Arrijal, Rachman. "Bak di Korea, Wanita Kaya dan Pintar RI Kini Pilih Tunda Nikah". *www.cnbcindonesia.com*, Juni, 2022.
- Atabuk, Akmal dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Yudisia*, Vol. 5, no. 2, 2014, 306.
- Baharudin. *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Pres, 2008.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Al-Bukhari Muslim*. Bandung: PT Cordova Internasional Indonesia, 2018.
- Cristie, Yohana. "Perbedaan Kesejahteraan Psikologis Pada Wanita Lajang Ditinjau dari Tipe Wanita Lajang". *Calyptra*, Vol. 2, no. 1, 2013, 4.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia)". *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol.2, no.3, 2016, 433.
- Diahwahyuningtyas, Alicia, Sari Hardiyanto. "Mengapa Banyak Orang Menunda Pernikahan? ini Pandangan Sosiologi". *www.kompas.com*, 2024.
- Diana, Rachmy. "Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologis". *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, no. 2, 2008, 177.
- Effendi, Ferry. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.

- Henry. "Friendship Marriage sedang Tren di Jepang, Anak Muda Menikah tanpa Cinta dan Hasrat Seksual". *www.liputan6.com*, 2024.
- Hermiati. "Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Hukum Islam)". *Skripsi*. Parepare: Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Parepare, 2021.
- Hikmah, Maziyyatul. "Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10, no. 1, 2018, 9.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Idayanti, Aoesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaludin. *Hukum perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Pendais*, Vol. 1, no. 1, 2019, 57.
- Latifah, Nur. "Pendidikan Dalam Teori Sosiologi". *Jurnal Elkatarie*, Vol. 5, no. 2, 2022, 14.
- Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial". *Nusaputra University*, 2021.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Musyarafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah". *Shautuna*, Vol. 1, no. 3, 2020, 718.
- Narwoko, Dwi. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama, 2021.
- Noer, Rachmawaty M. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Indramayu: Adab Buku, 2021.
- Nurjaya. "Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Nurnazli. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan". *Ijtima'iyya*, Vol. 8, no. 2, 2015, 59.

- Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: perspektif Legal System Lawrence M. Friedman". *Jurnal El-Dusturine*, Vol.1, no.2, 2022, 32.
- Putri, Syifa Aigistia, "Fenomena Menunda Penikahan Pada Perempuan". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Rahman, Devi. *Sosiologi Pengantar Pembelajaran*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2019.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Rhomadhoni, Desy Nurya. "Penundaan Pencatatan Perkawinan Dalam Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Ngaribyo Kecamatan Ngaribyo Kabupaten Magetan)". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- Sanjaya, Umar Haris, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sayuti, Nur Maizaitul Azerah Binti Mohd dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syariah". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol, 6 no. 1, 2023, 65.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Siurip. "Penundaan Pernikahan Di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)". *Skripsi*. Banten: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.


Swasty, Renatha. "Pakar IPB Ungkap Turunnya Tren Pernikahan Di Indonesia, Ada Penundaan". *www.medcom.id*, 2024.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Syidah, Nur. *Metodologi Penelitian Disertasi dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama, 2018.

Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar, 2010.

Weber, Max. *The Degree of Rationalitas*. London: Unirersity of Califirnia Press, Berkeley, Los Angles, 1917.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 2858 /Un.19/D.Syariah /11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Zufri Naufal Dzanuroin
NIM : 2017302063
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Penundaan Pernikahan Pada Laki-Laki Dan Perempuan Hingga Lanjut Usia Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasir Kidul Kauman Kulon Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 24 November 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 24 November 2023

Ketua Sidang,

M. Bachrul Ulum, M.H.

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, M.Sy.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **1253/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Ilmu-Ilmu Syariah** Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Zufri Naufal Dzanuroimn**
NIM : **2017302063**
Semester/Prodi : **8/Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Jum'at, 14 Juni 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **85.5 (A-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **19 Juni 2024**

An. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : 2143/Un. 19/D. Syariah/PP. 05. 3/9/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan 17 Oktober 2023

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kelurahan Pasir Kidul
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Zufri Naufal Dzanuroin
2. NIM : 2017302063
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Pasir Kidul Rt 04/Rw 05 Purwokerto Barat
6. Judul : PENUNDAAN PERNIKAHAN PADA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN HINGGA LANJUT USIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang diobservasi: Data warga yang belum menikah hingga tua
2. Tempat / Lokasi : Kantor Kelurahan Pasir Kidul
3. Waktu Observasi : 17 Oktober 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah

M. Fuad Zain

Lampiran 4

Nama : Bapak KH
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Hari/tgl wawancara : Senin, 4 Maret 2024 jam 09.00-09.30

P : Apa yang bapak ketahui tentang pernikahan?
J : Pernikahan itu ya ikatan antara suami isteri yang sah secara agama
P : Bagaimana pandangan bapak terhadap pernikahan?
J : Menurut saya pernikahan lebih baik disegerakan bagi yang mampu
P : Bagaimana pandangan bapak mengenai di usia berapa seseorang dikatakan siap untuk menikah?
J : Sekitar umur 25 tahun keatas
P : Apa faktor yang menyebabkan bapak sampai usia lanjut belum menikah?
J : Belum menemukan pasangan yang cocok aja mas, karena khawatir pernikahannya ngga langgeng
P : Apakah menunda pernikahan termasuk rencana bapak?
J : Rencana si bukan mas, semua orang pastinya ingin menikah memiliki keluarga
P : Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga atau masyarakat pada hal ini?
J : Sebenarnya dari keluarga memang dari dahulu ingin saya cepat menikah, hanya saja mereka lama kelamaan tidak mempermasalahkan
P : Apa langkah yang bapak/ibu lakukan untuk mencapai tujuan menikah?
J : Ya melakukan kegiatan aja seperti biasa seperti kerja dan olahraga tidak yang gimana-gimana
P : Bagaimana perasaan bapak mengenai stigma masyarakat ketika belum menikah sampai lanjut usia?
J : Alhamdulillah untuk masyarakat sekitar tidak ada yang pernah menganggap saya sebelah mata
P : Apakah pernah ada sosialisasi dari KUA mengenai pentingnya pernikahan?
J : Sejauh ini belum ada

Nama : Bapak KS
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Tukang Kayu)
Hari/tgl wawancara : Selasa, 5 Maret 2024 jam 10.00-10.30

P : Apa yang bapak ketahui tentang pernikahan?
J : Sebuah ikatan suami isteri yang sudah sah
P : Bagaimana pandangan bapak terhadap pernikahan?
J : Menurut agama ya memang dianjurkan mas
P : Bagaimana pandangan bapak mengenai di usia berapa seseorang dikatakan siap untuk menikah?
J : Mungkin di umur 20-25 tahun keatas
P : Apa faktor yang menyebabkan bapak sampai usia lanjut belum menikah?
J : Kalau saya jujur saja karena trauma mas, dulu pernah dekat dengan perempuan tapi malah dia selingkuh jadi saya takut itu terjadi lagi
P : Apakah menunda pernikahan termasuk rencana bapak?
J : Ngga ada rencana cuma ya takut aja, siapa si yang ngga ingin menikah
P : Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga atau masyarakat pada hal ini?
J : Dari keluarga sendiri tidak memperlmasalahkan dan mereka juga tau mana yang terbaik untuk anaknya
P : Apa langkah yang bapak lakukan untuk mencapai tujuan menikah?
J : Sebenarnya pernah mencari lagi lewat media sosial tapi ya memang belum nemu aja
P : Bagaimana perasaan bapak mengenai stigma masyarakat ketika belum menikah sampai lanjut usia?
J : Alhamdulillah untuk masyarakat baik-baik aja
P : Apakah pernah ada sosialisasi dari KUA mengenai pentingnya pernikahan?
J : Belum ada

Nama : Bapak WS
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Hari/tgl wawancara : Kamis, 7 Maret 2024 jam 13.00-13.30

P : Apa yang bapak ketahui tentang pernikahan?
J : Pernikahan itu dua orang yang menyatu jadi satu dalam keluarga
P : Bagaimana pandangan bapak terhadap pernikahan?
J : Menurut saya itu hak setiap orang tapi lebih baik ya menikah mas
P : Bagaimana pandangan bapak mengenai di usia berapa seseorang dikatakan siap untuk menikah?
J : Mungkin di umur 25 tahun lebih
P : Apa faktor yang menyebabkan bapak sampai usia lanjut belum menikah?
J : Dilihat dari ekonomi juga saya pas-pas an mas, jadi ya takut aja kalo misal menikah nantinya keluarga ngga tercukupi dan bisa jadi cekcok jadi lebih baik sendiri saja
P : Apakah menunda pernikahan termasuk rencana bapak?
J : Ya ngga rencana juga si sebenarnya mas, tapi karena saya khawatir jadi saya belum menikah
P : Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga atau masyarakat pada hal ini?
J : Dari keluarga memang dulu sangat ingin saya menikah tapi sekarang mungkin sudah paham kenapa saya ngga menikah
P : Apa langkah yang bapak/ibu lakukan untuk mencapai tujuan menikah?
J : Ya melakukan kegiatan aja seperti biasa seperti kerja
P : Bagaimana perasaan bapak mengenai stigma masyarakat ketika belum menikah sampai lanjut usia?
J : Alhamdulillah untuk masyarakat sekitar tidak ada yang pernah menganggap saya sebelah mata
P : Apakah pernah ada sosialisasi dari KUA mengenai pentingnya pernikahan?
J : Sejauh ini belum ada

Nama : Ibu KD
Umur : 61 Tahun
Pekerjaan : Buruh Pabrik Plastik
Hari/tgl wawancara : Selasa, 7 Mei 2024 jam 17.00-17.30

P : Apa yang ibu ketahui tentang pernikahan?
J : Pernikahan itu laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga yang sah
P : Bagaimana pandangan ibu terhadap pernikahan?
J : Kalau menurut saya kalau sudah sanggup menikah lebih baik menikah
P : Bagaimana pandangan bapak mengenai di usia berapa seseorang dikatakan siap untuk menikah?
J : Sekitar umur 25-30 tahun keatas
P : Apa faktor yang menyebabkan ibu sampai usia lanjut belum menikah?
J : Karena saya orangnya tertutup dan lebih suka sendiri jadi ngga ada berkenalan dengan yang selain yang saya kenal aja
P : Apakah menunda pernikahan termasuk rencana ibu?
J : Sebenarnya ingin menikah tapi ya mau bagaimana lagi, ikut alurnya gusti Allah aja
P : Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga atau masyarakat pada hal ini?
J : Keluarga selalu ngedukung walaupun keluarga juga punya keinginan anaknya menikah
P : Apa langkah yang ibu lakukan untuk mencapai tujuan menikah?
J : karena umur saya juga udah terbilang tua jadi saya hanya berdoa yang terbaik aja
P : Bagaimana perasaan ibu mengenai stigma masyarakat ketika belum menikah sampai lanjut usia?
J : masyarakat alhamdulillah tidak ada yang kata-kata yang menyakitkan mas
P : Apakah pernah ada sosialisasi dari KUA mengenai pentingnya pernikahan?
J : Tidak tahu mas sepertinya ngga ada

Nama : Ibu NS
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Buruh Pabrik Plastik
Hari/tgl wawancara : Selasa, 7 Mei 2024 jam 17.00-17.30

P : Apa yang ibu ketahui tentang pernikahan?
J : Pernikahan antara laki-laki dengan perempuan dalam satu keluarga yang sah menurut agama
P : Bagaimana pandangan ibu terhadap pernikahan?
J : Kalau emang sudah waktunya menikah ya lebih baik menikah aja
P : Bagaimana pandangan ibu mengenai di usia berapa seseorang dikatakan siap untuk menikah?
J : Mungkin umur 20 juga biasanya udah pada siap menikah
P : Apa faktor yang menyebabkan ibu sampai usia lanjut belum menikah?
J : Belum nemu jodoh yang pas karena saya juga orangnya lebih suka sendiri mas
P : Apakah menunda pernikahan termasuk rencana ibu?
J : Dibilang rencana pastinya ingin menikah ya mas tapi ya memang sampai sekarang belum ketemu jodoh aja
P : Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga atau masyarakat pada hal ini?
J : Keluarga selalu ngedukung walaupun keluarga juga punya keinginan anaknya menikah
P : Apa langkah yang ibu lakukan untuk mencapai tujuan menikah?
J : Karena umur saya juga udah terbilang tua jadi saya hanya berdoa yang terbaik aja dan melakukan kegiatan seperti biasa agar tidak kepikiran tentang itu
P : Bagaimana perasaan ibu mengenai stigma masyarakat ketika belum menikah sampai lanjut usia?
J : masyarakat alhamdulillah tidak ada yang kata-kata yang menyakitkan
P : Apakah pernah ada sosialisasi dari KUA mengenai pentingnya pernikahan?
J : Belum ada

Lampiran 5



Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zufri Naufal Dzanuroin
2. NIM : 2017302063
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 5 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Pasir Kidul Rt 04/05 Purwokerto Barat, Banyumas
5. Nama Ayah : Urip Isnaeni
6. Nama Ibu : Labibah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Ma'arif NU 2 Pasir Kidul, 2014
2. SMP/MTS : Mts Negeri 1 Banyumas, 2017
3. SMA/MAN : MAN 2 Banyumas, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Rohis al-Fath MAN 2 Banyumas Periode 2018-2019

Purwokerto, 11 Juni 2024



Zufri Naufal Dzanuroin
NIM. 2017302063